

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 35 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN BINTAN

Rabiah¹, Adji Suradji Muhammad², Ramadhani Setiawan³,
Rabiahrohali@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Health is the most important thing in human life. Humans can do activities because they are healthy from within the human body itself. Starting January 1, 2014 the Government of Indonesia has launched the National Health Insurance (JKN) program with the aim of providing welfare protection for all Indonesian people from health shocks. The Bintan Regency Government has issued a policy in the form of Bintan Regent Regulation Number 35 of 2016 concerning Free Health Services at Public Health Centers and Class III Inpatients at the Bintan Regency Hospital. This study was conducted to determine the implementation of the policy of the Bintan Regent Regulation Number 35 of 2016 in providing services to patients, as well as integrating regional health insurance into the National Health Insurance. This research method is descriptive qualitative. This qualitative descriptive research, the researcher will provide a systematic, factual and accurate description of the facts according to the scope of the research. With 7 informants consisting of the Head of General Affairs at the Bintan District Hospital, the Head of the Nursing Division of the Bintan District Hospital, Patients at the Bintan District Hospital, and the community seeking treatment at the Bintan District Hospital. The results of this study indicate that the policies issued to achieve the desired impact seen from the indicators of the applicable compliance level, the smooth implementation of routine functions, and the realization of the desired impact, it turns out that some are not in line with expectations and are effective and efficient, the conclusion of this study is The policies that have been implemented can be enjoyed by all people who have a Bintan ID card in getting free health services at the Bintan District Hospital but have not shown the expected results, namely all people who have a Bintan ID card are participants of the National Health Insurance.

Keywords: Implementation, Service, Government Policy

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Hak yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar tersebut seharusnya juga benar-benar dipahami oleh segenap jajaran pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Banyak aspek yang memengaruhi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan amanat konstitusi ini. Di Indonesia semakin sering didengar pemerintah daerah membebaskan biaya berobat bagi seluruh masyarakat. Penyelenggaraan kesehatan dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah baik ditingkat kabupaten maupun kota. Pelayanan kesehatan termasuk ke dalam urusan wajib yang harus

diselenggarakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan.

Dalam pelaksanaan program asuransi sosial kesehatan untuk keluarga miskin telah di kemas oleh komite pemerintah dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESDA) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Mulai 1 januari 2014, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. Kemudian JKN secara bertahap direncanakan sebagai Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia.

Pada takaran ilmiah menurut pendapat (Easton, 2015) bahwa proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan badan administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program, sedangkan menurut (Rahmawati 2012) proses untuk melakukan kebijakan pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang seksama karena banyak hambatan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem kerja yang baik agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai harapan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa “Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan program Jaminan Sosial termasuk Jaminan Kesehatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 yang mengizinkan Pemerintah Daerah membentuk lembaga yang mengkhususkan diri dalam mengelola program Jaminan Kesehatan di wilayah masing-masing juga menjadi salah satu pendorong. Pada dasarnya, kebijakan publik dilaksanakan dengan maksud tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tak dapat dipungkiri, setiap pelaksanaan kebijakan publik tidaklah selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Berbagai masalah yang dihadapi membuat kebijakan tersebut tidak dapat meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, kebijakan tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah, justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. (M.P, 2014)

Kebijakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi salah satu persoalan mendasar, kebijakan ini merupakan bentuk lain dari kebijakan pemerintah, dalam pemberian kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kesehatan dan pengobatan gratis. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten pertama dalam provinsi Kepulauan Riau yang menerapkan kebijakan Berobat Gratis dengan menggunakan KK-KTP. Sejak dilakukan kebijakan berobat gratis terjadi peningkatan jumlah kunjungan rata-rata kenaikan adalah 100-300% dibandingkan dengan kunjungan sebelum kebijakan berobat gratis ini diterapkan. Peningkatan jumlah kunjungan ini merupakan indikator kebijakan yang disukai oleh masyarakat dengan mutu yang memadai. Pada tahap ini alternatif-alternatif pemecah masalah yang telah disepakati dilaksanakan. Tahap yang terakhir yaitu implementasi kebijakan. Implementasi merupakan bagaimana pelaksanaan dilakukan dalam suatu kebijakan tersebut agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Program berobat gratis ini juga merupakan salah satu program unggulan pemkab Bintan, Pasien yang berobat menggunakan program ini juga memiliki keunggulan bila berobat dari puskesmas kemudian harus dirujuk ke RSUD, maka pemerintah daerah juga akan memfasilitasi untuk pengurusan kartu BPJS hingga mendapatkan perawatan gratis rawat inap di kelas III. Dengan adanya program Kesehatan berobat menggunakan KK-KTP ini diharapkan masyarakat miskin akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga kebutuhan dasar kesehatannya dapat terpenuhi. Sistem jaminan sosial di bidang kesehatan dapat menjamin kapasitas finansial seseorang dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang diperlukannya. kegiatan kesehatan gratis ini sudah berjalan 2 tahun. menurut data yang didapat sepanjang tahun 2017-2018 ada sekitar 154.609 pasien rawat jalan dan angka kunjungan untuk rawat inap adalah sebanyak 1.243 pasien yang

datang berobat ke puskesmas kabupaten Bintan sebagai pasien berobat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KK-KTP) (www.TribunBatam.com).

Program berobat gratis di Puskesmas dengan menunjukkan identitas kependudukan atau KK-KTP bagi masyarakat Kabupaten Bintan pada tahun 2017 yang lalu, telah mencatat sekitar 51.264 masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya di seluruh Puskesmas Kabupaten Bintan. Untuk tahun 2018, Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, setidaknya hingga bulan November sudah menyentuh 48.683 masyarakat yang ikut merasakan program berobat gratis tersebut. sampai bulan November 2018, total angka kunjungan masyarakat yang berobat di 15 puskesmas yang ada di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan menyentuh angka 181,738 kunjungan. Dengan rincian, pasien berobat menggunakan Kartu BPJS sebanyak 108.088 pasien, menggunakan program Berobat Gratis (KK-KTP Bintan) sebanyak 48.683 pasien serta menggunakan jalur Umum sebanyak 24.967 pasien, Program Berobat Gratis di Puskesmas menyasar kepada masyarakat Kabupaten Bintan yang kurang mampu dan atau belum tercover kartu BPJS (Aminudin, 2018). Jadi implementasi yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui apakah program berobat gratis ini berjalan dengan lancar atau masih ada hambatan tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “implementasi peraturan bupati no 35 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan gratis di kabupaten Bintan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif data yang bersumber dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi selanjutnya data di olah dengan melakukan display data, verifikasi data revisi reduksi data.

III. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Bupati Bintan nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dilatar belakangi oleh :

1. Adapun tujuan peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “ Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan”

Didalam peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “ pelayanan kesehatan dasar gratis di pusat kesehatan masyarakat dan rawat inap kelas III RSUD Kabupaten Bintan” dalam Bab II (tujuan dan sasaran) dalam pasal nomor 2 dijelaskan bahwa “tujuan umum pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan rawat inap kelas III RSUD gratis adalah meningkatnya akses pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bintan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien”, dan di pasal 3 juga disebutkan bahwa tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di pusat kesehatan masyarakat dan rawat inap III RSUD gratis adalah untuk membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelaksanaan kesehatan, dan juga untuk meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada puskesmas beserta jaringannya dan pada rumah sakit rujukan milik Pemerintah Daerah, juga untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah, dan terselenggaranya jaminan kesehatan pembiayaan kesehatan masyarakat daerah.

2. Sasaran Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “ pelayanan kesehatan dasar gratis di pusat kesehatan masyarakat dan rawat inap kelas III RSUD Kabupaten Bintan”.

Dalam peraturan bupati bintan nomor 35 tahun 2016 tentang “ pelayanan kesehatan dasar gratis di pusat kesehatan masyarakat dan rawat inap kelas III RSUD Kabupaten Bintan” yang terdapat dalam Bab II pasal 4 dijelaskan bahwa sasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar gratis adalah seluruh masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak terlindungi oleh jaminan pelayanan kesehatan oleh BPJS atau jaminan kesehatan lainnya “. Dan dengan demikian, peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “ pelayanan kesehatan dasar gratis di pusat kesehatan masyarakat dan rawat inap kelas III RSUD Kabupaten Bintan” sasarannya adalah seluruh masyarakat bintan yang tidak terlindungi oleh jaminan pelayanan kesehatan.

3. Dasar Hukum Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang “pelayanan kesehatan dasar gratis di pusat kesehatan masyarakat dan rawat inap kelas III RSUD Kabupaten Bintan” yaitu

Pasal 34 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945, lalu undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang “pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi sumatra tengah” (lembaran negara republik Indonesia tahun 1956 nomr 25, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3896). Kemudian undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang “system jaminan nasional (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 150, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5049). Lalu undang- undang nomor 28 tahun 2009 tentang “ pajak daerah dan retribusi daerah” (lembaran nasional republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5063), dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang “ pemerintahan daerah “ (lembaran negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 244. Tambahan lebaran negara republic Indonesia nomor 5587). Kemudian peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2006 tentang” perubahan nama kabupaten riau menjadi kabupaten bintan”(lembaran negara republic Indonesia tahun 2006 nomor 16. Tambahan lembaran negara nomor 4605) dan yang tearakhir adalah peserta peraturan bupati bintan nomor 35 tahun 2016 tentang “pelayanan kesehatan dasar gratis di pusat kesehatan masyarakat dan rawat inap kelas III RSUD Kabupaten Bintan”dalam Bab III pasal 5 dijelaskan bahwa “ peserta pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas dan rawat inap kelas III RSUD adalah seluruh masyarakat di daerah denga menunjukkan kartu identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn sipil daerah dan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari ibu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah khusus anak baru lahir sampai umur 17 tahun” kemudian dipasal 6 dijelaskan juga bahwa pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas dan rawat inap kelas III RSUD dekecualikan bagi masyarakat di daerah yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya atau terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan”

Kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standart yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Untuk meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, serta meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat maka pemerintah daerah berkewajiban memeberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas sesuai dengan standart pelayanan minimal kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis adalah semua pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan peraturan bupati saat ini. Peserta pelayanan kesehatan gratis ini adalah dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah. Sejak januari hingga agustus 2019 lalu terhitung angka kunjungan pasien RSUD Kabupaten Bintan yang menggunakan

fasilitas berobat gratis menggunakan KK-KTP ini sudah mencapai 3.681 kunjungan yang sudah tercatat. Dari kedua jenis layanan ini adalah IGD, Rawat inap di RSUD Bintan. Layanan IGD mencapai 2.497 kunjungan yang menggunakan fasilitas tersebut pada tahun 2019, Berikut data yang peneliti dapat dari tahun 2020-2021.


- a. Tingkat kepatuhan yang berlaku berdasarkan tujuan kebijakan peraturan bupati nomor 35 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan dasar gratis dalam tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku sudah berjalan dengan baik dan semestinya, dari pihak RSUD sendiri juga sudah menjalannya prosedur ketentuan yang berlaku untuk dijalankan kepada masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan ini, bahwasannya setiap masyarakat yang ingin berobat menggunakan jaminan kesehatan ini wajib menunjukkan identitas diri (KK-KTP) atau juga untuk rawat inap yaitu mendapatkan surat rujuk dari puskesmas yang bersangkutan.


Tingkat Persentase Pasien Berdasarkan Jalur Pengobatan

No	Pasien	Jumlah
1	BPJS	27,7 %
2	KK-KTK	59,5 %
3	Jalur Umum	23.796 %

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pasien yang berobat menggunakan kk-ktp lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan bpjs atau jalur umum. Masyarakat sangat antusias dengan adanya program ini, sangat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat.

- b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi melihat bahwa RSUD Bintan ini tujuan kebijakan peraturan bupati nomor 35 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan dasar gratis dalam kecepatan proses pelayanan sudah berjalan dengan baik dan pelayanan juga bisa dibidang standrat tidak bertele-tele.





Dari grafik diatas adalah jumlah angka kunjungan masyarakat Bintan dari setiap bulan ke RSUD Kabupaten Bintan

- c. Terwujudnya dampak yang dikehendaki Hasil dari kebijakan peraturan bupati nomor 35 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan dasar gratis dalam tingkat kepuasan pasien di rumah sakit ini bisa tergolong baik. Sudah mendapatkan hasil yang jauh lebih memuaskan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat kepatuhan yang berlaku bahwasannya Kebijakan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dalam tingkat pemenuhan persyaratannya sudah terlaksanakan sesuai dengan persyaratan yang demikian, begitu juga dengan ketaatan pelaporan klaim dari pihak yang bersangkutan sudah disesuaikan dengan apa yang berlaku.
2. lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsinya juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. Terwujudnya dampak yang dikehendaki dari tingkat kepuasan pasien sudah baik namun ketika pasien sedang berobat sedikit juga kendala yang terjadi.

jadi dari kesimpulan di atas dapat di simpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya kepuasan dari masyarakat yang berobat juga ada ketidak puasan masyarakat disana.

V. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.Dunn,.
- Dunn, William, N.,2003.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada university Press.
- Easton, D. (2015). *The Political System*.
- Edward III, George C. (2007). *Implementing Public Policy*. Washing; Congressional Quarterly Press.
- Fatih, Andy Al. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*.Bandung: Unpad Press.

Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media...

Handyaningrat, Soewarno (2006). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Haji Masagung.

Peraturan bupati nomor 35 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan dasar gratis dipusat kesehatan masyarakat dan rawat inap kelas III rumah sakit umum daerah kabupaten Bintan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02./Menkes/52/2005 Tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2021

Rina, Setyati dan Warsito, Utomo. Implementasi Kebijakan, Kota Banjarbaru. Vol 19 No. 1 Thn. 2015 Hal 61. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada